



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III- 16
putusan.mahkamahagung.go.id
M A K A S S A R

P U T U S A N

NOMOR : 163- K/PM III- 16/AU/ XI/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRIN KURNIA AJI,ST
Pangkat, Nrp : Kaptan LEK, 523462.
Jabatan : Kasiops Posek
Kesatuan : Kosek Hanudnas II Makassar.
Tempat dan tanggal lahir : Banyumas, 30 Desember 1975.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Komplek Perum TNI AU JI.
Jatayu No.3 Makassar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER

III- 16 tersebut :

Membaca : Berkas Perkara dari Pom Koops
TNI AU II Makassar Nomor : POM-401/A/IDIK-
01/X/2009/KOOPSAU II tanggal 12 Oktober 2009.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangkosekhanudnas II Nomor : Kep/7/ VII /2011 tanggal
15 Juli 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak/ 145/ X/2011 tanggal
26 Oktober 2011.
3. Relas penerimaan surat panggilan
untuk menghadap sidang kepada
Terdakwa dan para Saksi.
4. Putusan Sela Nomor: 163- K/PM III-
16/AU/XI/2011 tanggal 23 Nopember
2011.
5. Surat- surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak/ 145/ X/2011 tanggal 26 Oktober
2011 di persidangan yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di putusan.mahkamahagung.go.id dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
- b. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - 1(satu) lembar Surat Perintah dari Dansatrad 224 Kwandang Nomor : Sprin/25/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 tentang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat sementara Kepala Dinas Operasi Satuan Radar 224 Kwandang.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pledoi/pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa sebagai Pjs. Kadisops Satrad 224 Kwandang adalah merupakan pelimpahan “Mandat” yaitu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan yang ditugaskan sebagai Pjs. Kadisops Satrad 224 Kwandang. Oleh karena itu kapasitas Terdakwa bukanlah sebagai penanggung jawab tetapi tanggung jawab berada pada pemberi mandat.
- b. Bahwa unsur ke dua “Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu” tidak terpenuhi. Oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan.

4. Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum dan atau Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang Oditur Militer tuntutkan itu adalah meyakinkan. Oleh karenanya Oditur Militer berpendapat tuntutannya tidak tergojahkan oleh pembelaan Penasihat Hukum dan Oditur Militer tetap pada tututan semula.

5. Duplik atau tanggapan terhadap Replik Oditur Militer yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada apa yang dikemukakan pembelaannya dan untuk itu menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan yang seadil- adilnya.

6. Permohonan Terdakwa pada pokoknya berisi ungkapan isi hati berupa beban yang harus ditanggung oleh Terdakwa dan keluarga termasuk orang tuanya berkaitan dengan adanya perkara ini Terdakwa merasa sudah dihukum baik dilihat dari sisi karier, sosial, perasaan/pikiran maupun ekonomi. Atas keadaan-keadaan yang dialami oleh Terdakwa itu kepada Majelis Hakim mohon bahwa:

a. Apabila tidak terbukti besalah mohon tidak ragu membebaskan Terdakwa.

b. sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

—
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu tujuh sampai dengan tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu tujuh, atau setidak-tidaknya tahun dua ribu tujuh di Sastad Kwandang 224 Kwandang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado kemudian dilimpahkan ke Oditurat Militer III- 16 Makassar berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/06/PM.III-17/AU/IX/2001 tentang pengembalian berkas perkara telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan AAU lulus tahun 1997 dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti pendidikan Sarcab Lek selesai tahun 1999 ditempatkan di Satrad 224 Kwandang sebagai Kasubsi Antena, tahun 2005 menjabat Kadis Har Satrad 224 sampai terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kapten Lek NRP. 523462.

2. Bahwa sejak bulan Oktober 2006, Satrad 224 Kwandang mendapat alokasi senjata dan munisi dari Lanud Samratulangi Manado sebanyak 31 (tiga puluh satu) 1 (satu) pucuk senjata G-3 dan 1 (satu) pucuk pistol jenis FN serta Amunisi G-3 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir munisi cal 7,62 mm dan 20 (duapuluh) butir amunisi pistol FN.

3. Bahwa cara pengamanan di gudang senjata kantor Satrad 224 Kwandang dengan cara dikunci dengan menggunakan secara berlapis pintu pagar senjata dikunci dengan 1 (satu) gembok, pintu gudang senjata dikunci dengan 3 (tiga) gembok dan untuk senjata dijadikan satu dengan cara pelatuk senjata yang satu dan lain dimasukkan rantai selanjutnya ujung rantai dikaitkan kemudian dikunci dengan 1 (satu) gembok dan untuk pengamanan gudang senjata tidak ada personel yang jaga karena posisi gudang senjata tepat yang berada di belakang pos Paskhas yang jaraknya kurang lebih sekitar 5 sampai 10 meter.

4. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2007 Terdakwa menerima Surat Perintah dengan Nomor : Sprin/25/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 dari Dan Satrad 224 Kwandang yang waktu itu dijabat Letkol Lek Agus Prijanto, S.T (Saksi- 5) untuk melaksanakan tugas selain tanggung jawab melaksanakan tugas-tugas sebagai Kadis Ops mengenai Operasional Radar, kegiatan personel Satrad dan bertanggungjawab mengenai gudang senjata.

5. Bahwa Terdakwa selain menjabat sebagai Kasihar Satrad 224 Kwandang, Terdakwa juga ditugaskan sebagai Kadisops Satrad 224

Kwandang yang mempunyai tugas dan tanggungjawab operasi radar, kegiatan personel Satrad 224 Kwandang serta pengamanan gudang senjata Satrad 224 Kwandang.

6. Bahwa setelah Terdakwa menerima perintah dari Dan Satrad 224 Kwandang sebagai Kadisops kemudian Terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab untuk memegang kunci gudang senjata senamu Satrad 224 Kwandang kemudian untuk perawatannya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memerintahkan kepada Serda Harry Nurhady (Saksi- 1) untuk membantu Terdakwa dalam hal pengamanan gudang senjata di Satrad 224 Kwandang.

7. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2007 Terdakwa memerintahkan Serda Harry Nurhady (Saksi- 1) untuk mengeluarkan senjata sebanyak 31 (tigapuluh satu) pucuk jenis G-3 untuk dipergunakan dalam persiapan upacara dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 2007

8. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2007 setelah upacara memperingati hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 2007 senjata yang dipergunakan jenis G-3 sebanyak 31 (tiga puluh satu) pucuk telah dikembalikan ke gudang Satrad 224 Kwandang dalam keadaan lengkap.

9. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2007 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa memerintahkan Letda Lek La Kalla (Saksi- 2) untuk mengambil senjata jenis G-3 sebanyak 15 (lima belas) pucuk di gudang Senamu kantor Satrad 224 Kwandang yang saat itu Letda Lek La Kalla (Saksi- 2) dibantu oleh Pratu Andik Kusuma Wijaya dan Pratu Andik Nurcahyo.

10. Bahwa sekira pukul 21.30 Wita Serda Harry Nurhady (Saksi- 1), Letda Lek La Kalla (Saksi- 2), Pratu Andik Kusuma dan Prada Andik Nurcahyo dengan menggunakan Truk dinas TNI AU pergi ke gudang senjata Senamu Satrad 224 Kwandang setelah sampai di gudang senjata kemudian Letda Lek La Kalla (Saksi- 2) masuk ke dalam gudang ketika hendak membuka pintu gudang senjata Senamu Satrad 224 Kwandang saat memasukkan anak kunci gembok tiba-tiba Letda Lek La Kalla (Saksi- 2) telah menemukan gembok tersebut sudah dalam keadaan terbuka.

11. Bahwa setelah Letda Lek La Kalla (Saksi- 2) dibantu oleh Pratu Andik Kusuma Wijaya, Prada Andik Nurcahyo, Serda Harry Nurhady (Saksi- 1) melihat gudang senjata tidak dalam keadaan terikat dan dikunci dengan rantai besi kemudian Letda Lek La Kalla curiga kemudian memerintahkan Pratu Andik Kusuma Wijaya untuk menghitung jumlah senjata yang terdapat di dalam gudang senjata dan untuk jenis senjata jenis G-3 berjumlah 29 (duapuluh Sembilan) pucuk dan jenis pistol jenis FN berjumlah 1 (satu) pucuk.

12. Bahwa setelah mengetahui jumlah senjata tersebut kemudian Letda Lek La Kalla (saksi- 2) memerintahkan kepada Pratu Andik Kusuma Wijaya, Prada Andik Nurcahyo, Serda Harry Nurhady (Saksi- 1) untuk mengambil senjata jenis G-3 sebanyak 15 (limabelas) pucuk yang dipergunakan dalam rangka upacara di Taman Makam Pahlawan (TMP) di Limboto namun pada saat pengambilan senjata Letda Lek La Kalla dan Pratu Andik Kusuma Wijaya, Prada Andik Nurcahyo, Serda Harry Nurhady (Saksi- 1) tidak mengetahui berapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah senjata yang berada di gudang senjata Senamu Satrad 224 Kwandang.

13. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita senjata sebanyak 15 (limabelas) pucuk tiba di aula serba guna Satrad 224 Kwandang kemudian Letda Lek La Kalla (Saksi- 2) menanyakan tentang jumlah senjata kepada Lettu Lek Nursahid (Saksi- 3) menjawab jumlah senjata jenis G-3n berjumlah 31 (tigapuluh satu) pucuk dan 1 (satu) pucuk pistol jenis FN mendengar penyampaian Lettu Lek Nursahid (Saksi- 3) kemudian Lettu Lek La Kalla (Saksi- 2) menjawab bahwa jumlah senjata yang berada di gudang senjata Senamu Satrad 224 Kwandang berjumlah 29 (dua puluh Sembilan) pucuk jenis G-3.

14. Bahwa setelah mendengar penyampaian Letda La Kalla (Saksi- 2) kemudian Lettu Lek Nursahid (Saksi- 3) langsung memerintahkan Letda Lek La Kalla (Saksi- 2) untuk kembali ke gudang untuk mengecek kembali jumlah senjata yang berada di gudang Senamu Satrad 224 Kwandang setelah selesai Letda Lek La Kalla (Saksi- 2) melakukan pengecekan tentang jumlah senjata yang berada di gudang Senamu Satrad 224 Kwandang namun saat itu jumlah senjata tetap berjumlah 29 (dua puluh Sembilan) pucuk jenis G-3.

15. Bahwa penyebab hilangnya senjata jenis G3/Getmi dan amunisi sebanyak 200 (dua ratus) butir dikarenakan Terdakwa sebagai Pejabat yang diperintahkan berdasarkan Sprin dari Dansatrad 224 Kwandang Nomor : Sprin/25/V/2007 tanggal 5 Mei 2007 yang mana mengatur pengamanan dan pemeliharaan gudang senjata dan amunisi di gudang Satrad 224 Kwandang Terdakwa tidak mentaati perintah sebagaimana mestinya dalam hal ini :

1). Terdakwa tidak pernah membuat daftar petugas jaga gudang senjata dan amunisi di Satrad 224 Kwandang Terdakwa hanya memerintahkan memerintahkan anggota Satrad 224 Kwandang berdasarkan rasa percaya dan kehendak hati Terdakwa semata bukan berdasarkan daftar petugas jaga yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di Satrad 224 Kwandang (dalam hal ini Terdakwa).

2). Terdakwa tidak pernah membuat catatan/arsip/data atau buku tentang pengeluaran senjata dan amunisi dari gudang Satrad 224 Kwandang yang merupakan salah satu protap tentang pengamanan senjata dan amunisi di gudang Satrad 224 Kwandang sebelum dimasukkan atau dikeluarkan dari gudang Satrad 224 Kwandang.

16. Bahwa dengan demikian Terdakwa sebagai pejabat yang diperintahkan untuk mengatur pengamanan dan pemeliharaan gudang senjata, dan amunisi berdasarkan Sprin/25/V/2007 tanggal 5 Mei 2007 Terdakwa tidak mentaati suatu perintah dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut sehingga satuan Satrad 224 Kwandang
putusan.mahkamahagung.go.id atas hilangnya 2 senjata jenis G3/Getmi
dan 200 (dua ratus) butir amunisi.

17. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kesatuan
Satrad 224 Kwandang memohon agar Terdakwa diproses
sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut
telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang
tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut
Terdakwa menerangkan:

- Telah mengerti atas surat
dakwaan dan akan mengajukan
eksepsi yang akan disampaikan
oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa
didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Mayor
Sus Herman, S.H. Nrp.522853 berdasarkan Surat
Perintah Pangkosek Hanudnas II Makassar Nomor :
Sprin/199/XI/2011 tanggal 10 November 2011 dan
Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal Nopember 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang
dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah
sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Harry Nurhadi
Pangkat, NRP : Sertu, 530184
Jabatan : Anggota Sisen Dislog
Kesatuan : Lanud Padang
Tempat tanggal lahir : Pariaman, 11
April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Mess Hercules
Lanud Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak
Desember 2004 ketika Saksi-1 dinas di Satrad 224
Kwandang dalam hubungan sebagai atasan bawahan dan
tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa jabatan Saksi-1 ketika bertugas di
Satrad 224 Kwandang adalah sebagai pengemudi di
bagian Sarana dan Bantuan (Sarban).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 mengetahui di dalam gudang senjata Satrad 224 Kwandang tersimpan senjata api G3 sebanyak 31(tiga puluh satu) pucuk dan senjata api pistol FN sebanyak 1(satu) pucuk.

4. Bahwa gudang senjata Satrad 224 Kwandang dipagari kawat berduri dan terdapat 1(satu) kunci gembok pada pagar sedangkan pada pintu gudang terdapat 3(tiga) kunci gembok yang kesemua kunci tersebut dipegang oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2007 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi-1 diperintah oleh Saksi-4 Lettu Lek Nur Sahid untuk membantu Saksi-3 Lettu Lek La Kalla mengambil senjata G-3 sebanyak 15 pucuk di gudang senjata Satrad 224 Kwandang bersama beberapa anggota lainnya yaitu Pratu Andik Kusuma Wijaya, Prada Andik Nurcahyo dan Pratu Wahyudiana.

6. Bahwa Saksi-1 berangkat ke gudang bersama Pratu Wahyudiana menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi-3 bersama Pratu Andik Kusuma Wijaya, Prada Andik Nur Cahyo menggunakan truk, namun yang tiba di gudang lebih dahulu adalah rombongan Saksi-3.

7. Bahwa setelah sampai di depan gudang senjata Saksi-1 melihat gudang senjata telah terbuka dan sebagian senjata sudah berada di atas kendaraan truk.

8. Bahwa kemudian Saksi-1 menghitung sisa senjata jumlahnya 14 pucuk seharusnya berjumlah 16 pucuk yang berarti ada 2 pucuk senjata G-3 hilang.

9. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada tanggal 17 Agustus 2007 senjata api G3 digunakan untuk upacara dan dikembalikan pada tanggal 18 Agustus 2007, pada saat itu Saksi-1 ikut mengembalikan bersama anggota lainnya yaitu Saksi-4 sebagai DO (Duti Officer), Sertu Suherman Wahyudi, serta Harry Nurhadi, Praka Santio Nugroho, Praka Endi Sulistio, Praka Nanang, Prada Rais, Serka Obin, selanjutnya Saksi-1 menghitung jumlah senjata api lengkap G-3 sebanyak 31 pucuk, pistol FN 1 pucuk.

10. Bahwa pada saat senjata api G3 dikembalikan ke gudang senjata Saksi-1 sendiri yang mengunci rak senjata dan yakin telah terkunci dengan cara rantai dimasukkan ke pelindung picu senjata melingkar dari dua rak atas dan bawah masing-masing 15 pucuk bagian atas, 15 pucuk bagian bawah sisanya 1 pucuk senjata disisipkan di bagian tengah rak bawah kemudian dari ujung rantai rak bawah dimasukkan kunci gembok yang disatukan dengan rantai bagian atas sampai keduanya ngepres sehingga terkunci dengan rapih dan sisa rantai dibiarkan terurai kelantai (tidak tergantung).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa di Satrad 224 Kwandang tidak ada anggota yang diberi kewenangan khusus untuk merawat senjata, tugas pokok Saksi-1 adalah melakukan perawatan kendaraan dinas dan kadang sebagai sopir untuk mengantar anggota melaksanakan tugas operasi radar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Selain sebagai supir Saksi-1 ditugasi merawat senjata api dan pada jam standby wajib mengawasi gudang senjata.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya karena Saksi-1 merasa tidak pernah mendapat perintah untuk merawat senjata.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Agus Prijanto,

S.T.

Pangkat, NRP : Letkol Lek,

516337

Jabatan

: Kadisrendalhar.

Kesatuan : Depohar 50 Solo

Tempat tanggal lahir : Bandung, 29 Agustus
1968.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Mess Merpati Lanud
Adi Sumarmo Solo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 26 Maret 2007 saat itu Saksi-2 menjabat sebagai Dan Satrad 224 Kwandang sedangkan Terdakwa adalah anggota Satrad 224 Kwandang yang menjabat sebagai Kadis Har.

2. Bahwa Saksi-2 menjabat sebagai Dan Satrad 224 Kwandang sejak tanggal 26 Maret 2007 dengan tugas pokok :

- a. Bertanggung jawab terhadap alutsista yaitu pengoperasian radar dan pemeliharannya.
- b. Pembinaan personel.



- a) Kadis Operasi dengan tugas pokok :
 - 1) Melaksanakan pengoperasian Radar.
 - 2) Mengatur personel ship operasi radar.
 - 3) Bertanggung jawab terhadap pembinaan staf di bawahnya.
- b) Kadis Pemeliharaan dengan tugas pokok :
 - 1) Menyiapkan peralatan radar dalam rangka mendukung operasi.
 - 2) Bertanggung jawab terhadap pembinaan staf di bawahnya.

4. Bahwa pada waktu Saksi- 2 dilantik sebagai Dansatrad 224 Kwandang pejabat yang menduduki jabatan Kadisops belum terisi sehingga dua bulan setelah itu Saksi- 2 menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/25/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 yang memerintahkan Terdakwa untuk menjabat sebagai Pjs Kadis Ops di samping menjabat sebagai Kadishar.

5. Bahwa sesuai standar TNI satuan radar tidak dilengkapi dengan senjata api laras panjang Type Gatmi atau G3 sehingga dalam struktur organisasi Satuan Radar tidak ada kotak atau jabatan yang tugasnya mengawaki atau mengurus senjata api.

6. Bahwa dikarenakan di Satrad 224 diberi senjata api laras panjang Type Gatmi atau G3 sehingga mau tidak mau suka atau tidak Saksi- 2 selaku Dansatrad 224 melakukan pengamanan ekstra ketat terhadap inventaris senjata api itu.

7. Bahwa Saksi- 2 pada waktu Terdakwa akan menempati jabatan selaku Pjs. Kadisops memberi arahan petunjuk dan perintah kepada Terdakwa untuk melakukan pemeliharaan, pengamanan dan pencatatan terhadap inventaris senjata api dan amunisi yang ada dalam gudang.

8. Bahwa gudang senjata api di Satrad 224 Kwandang diberi pagar kawat keliling dengan 1(satu) pintu pagar dikunci dengan 1(satu) gembok, dan pada pintu gudang yang terbuat dari baja setebal 7mm dikunci dengan 3(tiga) gembok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11
9. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2007 sekira pukul 06.00 Wita Saksi- 2 mendapat laporan dari Terdakwa bahwa 2 (dua) pucuk senjata G-3/Getmi serta 200 (dua ratus) munisi hilang dari gudang Senjata Satrad 224/Kwandang.

10. Bahwa atas kehilangan senjata api tersebut Saksi- 2 melaporkan kepada pimpinan untuk menarik senjata api G3 dari Satrad 224 karena tidak ada standard dan SOP senjata api untuk Satrad.

11. Bahwa gudang senjata api di Satrad 224 Kwandang dijaga oleh petugas jaga BKO dari Paskhas.

12. Bahwa jarak antara gudang senjata dengan pos penjagaan sekitar 1,5 M.

Atas keterangan Saksi -2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi- 3 :

Nama lengkap : La Kalla.
Pangkat, NRP : Lettu Lek, 533657
Jabatan : Ps.
Kasi Antena TX
Satrad 224 Kwandang
Kesatuan : Kosekhanudnas II
Makassar
Tempat tanggal lahir : Sidrap, 31 Oktober
1980
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komp. Mess
Angkasa Satrad 224
Kwandang Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 September 2007 dalam hubungan sebagai atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa Saksi- 3 adalah anggota Satrad 224 Kwandang yang menjabat sebagai Kasi Antena Transmitter dan Terdakwa adalah atasan Saksi- 3 yang menjabat sebagai Kadishar sedangkan Dansatrad 224 dijabat oleh Saksi- 2 Letkol Sus Agus Prijanto, S.T.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tugas pokok Saksi- 3 sesuai jabatannya adalah menyiapkan Antena Transmitter dan personel teknik pemeliharaan Antena Transmitter.

4. Bahwa Saksi- 1 di samping tugas pokoknya karena Saksi- 1 mempunyai keahlian senjata api dibebani tugas tambahan yaitu merawat senjata api yang ada di gudang senjata Satrad 224 Kwandang
5. Bahwa sepengetahuan Saksi- 3 dalam melaksanakan tugas sehari- hari Terdakwa terlihat disiplin dan loyal kepada atasan dan memperhatikan bawahannya.
6. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2007 Saksi- 3 diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil senjata G- 3 sebanyak 15 (lima belas) pucuk di gudang Satrad 224 Kwandang.

6. Bahwa Saksi- 3 selanjutnya menemui Saksi- 4 Lettu Lek Nur Sahid di penjagaan untuk meminta kunci gudang, kemudian setelah bertemu Saksi- 4 menyerahkan kunci gudang kepada Saksi- 3 dan mengatakan agar pengambilan senjata dilakukan oleh 4 orang yaitu Saksi- 1 Serda Harry Nurhadi, Pratu Andik Kusuma Wijaya (Sopir truk) Pratu Wahyudiyana dan Prada Andik Nur Cahyo.

8. Bahwa seki tar pukul 21.30 Wita Saksi- 3 bersama Pratu Andik KW dan Prada Andik NC menggunakan truk berangkat ke gudang senjata dan setelah tiba di gudang ketika membuka gembok ternyata 2 (dua) gembok sudah rusak sedangkan 1(satu) gembok dibuka menggunakan anak kunci.

9. Bahwa setelah berada di dalam gudang Saksi- 3 melihat rak senjata tidak digembok, kemudian karena curiga Saksi- 3 memerintahkan Prada Andik NC menghitung jumlah senjata ternyata G-3 jumlahnya 29(dua puluh Sembilan) pucuk dan pistol FN 1(satu) pucuk selanjutnya Saksi bersama Pratu Andik KW menghitung kembali dan jumlahnya 29 pucuk G-3 dan 1 pucuk FN selanjutnya Saksi- 3 menanyakan kepada anggota berapa jumlah senjata seluruhnya dijawab tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Saksi- 3 memerintahkan anggota mengambil (saksi-4) pucuk senjata G-3 dan dinaikkan ke mobil truk dan setelah selesai gudang senjata dikunci lalu senjata G-3 itu dibawa ke gudang di aula gedung serbaguna kompleks perumahan Satrad.

11. Bahwa selanjutnya Saksi- 3 laporan kepada Saksi- 4 bahwa senjata telah dimasukkan ke dalam gudang aula serbaguna dan jumlah keseluruhan senjata di gudang Satrad 29 (dua puluh sembilan) pucuk G-3 dan 1(satu) pucuk pistol FN.

12. Bahwa Saksi- 4 memberitahukan kepada Saksi- 3 bahwa jumlah senjata seharusnya G-3 31(tiga puluh satu) pucuk dan pistol FN 1(satu) pucuk setelah itu Saksi- 4 memerintahkan Saksi- 3 kembali ke gudang senjata untuk mengecek lagi dengan dibantu Saksi- 1 yang mengetahui jumlah keseluruhan senjata.

13. Bahwa sesuai dengan data inventaris senjata dan file penerimaan barang senjata G-3 jumlah 31(tiga puluh satu) pucuk amunisinya 10.000(sepuluh ribu) butir dan pistol FN 1(satu) pucuk amunisinya 20(dua puluh) butir dan dari jumlah tersebut setelah dicek fisik ternyata terdapat kekurangan 2(dua) pucuk senjata G-3 dan jumlah munisi ada 9.800(Sembilan ribu delapan ratus) butir kekurangan 200(dua ratus) butir dari jumlah sebenarnya kemudian Saksi- 3 melaporkan hasilnya kepada Saksi- 4.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi- 4 dan Saksi- 5 tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan yang menurut Pasal 155 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1997 apabila Saksi telah disumpah di tingkat Penyidikan nilai keterangannya adalah sama dengan Saksi yang hadir di persidangan sebagai berikut:

Saksi- 4 :

Nama lengkap	:	Nur Sahid	:
Pangkat,	:		:
NRP	:	Lettu Lek, 528708	:
Jabatan	:	Kasi Matud Satrad 224 Kwandang	:
Kesatuan	:	Kosekhanudnas	II
	:	Makassar	:
Tempat tanggal lahir	:	Semarang,	10
September 1997.	:		:
Jenis kelamin	:	Laki- laki.	:
Kewarganegaraan	:	Indonesia .	:
Agama	:	Islam.	:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal : Komp Mess Angka
Waktu : Satrad 224 Kwandang
Gorontalo.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2007 Terdakwa memberikan kunci gudang senjata kepada Saksi-4 untuk diteruskan kepada Saksi-3 Letda Lek La Kalla yang akan mengambil senjata G-3 sebanyak 15 (lima belas) pucuk.
3. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita Saksi-3 menghadap Saksi-4 menanyakan jumlah senjata di gudang, Saksi-4 menjawab bahwa senjata G-3 sebanyak 31(tiga puluh satu) pucuk dan pistol FN 1(satu) pucuk kemudian Saksi-4 memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-1 Serda Harry mengecek ulang ke gudang, dan setelah selesai Saksi-3 melaporkan kepada Terdakwa bahwa jumlah senjata yang ada di gudang G-3 ada 29 (dua puluh Sembilan) pucuk dan pistol FN 1(satu) pucuk.
4. Bahwa senjata di gudang Satrad 224 terakhir kali digunakan pada tanggal 17 Agustus 2007 dan dikembalikan pada tanggal 18 Agustus 2007, yang mengembalikan adalah Saksi-4 sendiri dibantu oleh anggota yang melaksanakan tugas DO (Duty Officer) siang pukul 12.15 Wita, anggota lainnya Serka Obin, Sertu Suherman Wahyudi, Praka Endi Sulistio, Pratu Nanang dan Prada Rais kemudian senjata dimasukkan dalam gudang.
5. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2007 senjata dikembalikan ke gudang senjata dan setelah selesai memasukkan senjata di dalam gudang rak senjata dikunci oleh Saksi-1 setelah dilakukan penguncian dihitung oleh Saksi-1, Sertu Suherman, Serda Agung dan Saksi-4 sendiri bahwa jumlah senjata G-3 sebanyak 31(tiga puluh satu) pucuk dan pistol FN 1(satu) pucuk kemudian keluar dari gudang senjata.
6. Bahwa setelah senjata dikembalikan pintu gudang dan pagar dikunci oleh Saksi-4 kemudian dicek dengan cara ditarik ulang gemboknya semuanya terkunci dengan baik.
7. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Saksi-4 menyerahkan kunci kepada Terdakwa sebagai pemegang kunci dan penanggung jawab kunci.
8. Bahwa tugas pokok Saksi-4 adalah mengatur personel melaksanakan operasi pengamanan udara, memonitor dan mencatat data hasil pengamatan udara selain itu ditunjuk sebagai pengolah data abadi sedangkan pelaksanaan tugas sehari-hari melaksanakan tugas dengan normal sebagaimana biasanya dan apabila mendapat DO (Duty Officer) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15
site radar yang pelaksanaannya kadang 2-3 kali
putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan urutan.

Atas keterangan Saksi - 4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap :
Sarjana.

Pangkat, NRP : Serda, 515837

Jabatan : Anggota Paskhas 466
Lanud Sultan Hasanuddin.

Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin

Tempat tanggal lahir : Bantul, 4 Januari
1971.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jalan Tufolef Nomor 13
Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 5 kenal dengan Terdakwa sewaktu berdinas di Kwandang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 September 2007 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2007 Saksi- 5 dinas jaga di Satrad 224 Kwandang dengan jabatan sebagai Danru.
3. Bahwa petugas jaga ada 10(sepuluh) orang dari Paskhas yang di BKO kan di Satrad 224 Kwandang dengan tugas pokok Pam Satrad.
4. Bahwa Saksi- 5 tidak mengetahui adanya kehilangan senjata di Satrad Kwandang karena selama Saksi- 5 melaksanakan tugas di Satrad 224 Kwandang tidak ada laporan tentang kehilangan senjata api G-3 dan munisinya.
5. Bahwa anggota Saksi- 5 yang ditugaskan di Satrad 224 Kwandang adalah Pratu Alkoirudin, Pratu Wahyudin, Pratu Deki, Pratu Nurhasan, Pratu Rudi, Pratu Narko Herdianto, Pratu Aris Sutrisno, Pratu Dwi Ari Wibowo.
6. Bahwa kehilangan senjata di Satrad 224 Kwandang itu dapat terjadi karena tidak adanya pembukuan dan pencatatan keluar masuk senjata api setiap hari yang dilakukan oleh anggota Satrad 224 Kwandang dan menurut Saksi- 5 yang bertanggung jawab atas kehilangan tersebut adalah pemegang kunci gudang senjata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1997 melalui pendidikan AAU setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Lek setelah itu mengikuti pendidikan Sarcab Lek selesai tahun 1999 ditugaskan pertama di Satrad 224 Kwandang sebagai Kasubsi Antena, pada tahun 2005 menjabat Kadis Har Satrad 224, pada Januari 2007 Terdakwa menjabat sebagai Pjs. Kadisops sekarang ditugaskan di Kosekhanudnas II Makassar dan masih berdinastis aktif dengan pangkat Kapten Lek NRP. 523462.

2. Bahwa Satrad 224 Kwandang adalah satuan yang bertugas dan bertanggung jawab atas pengoperasian radar yang dipimpin oleh seorang Dansatrad 224 yang dibantu oleh 2 Kadis yaitu:

a. Kadis Operasi dengan tugas pokok :

- 1) Melaksanakan pengoperasian Radar.
- 2) Mengatur personel ship operasi radar.
- 3) Bertanggung jawab terhadap pembinaan staf di bawahnya kepada Dansatrad 224.

b. Kadis Pemeliharaan dengan tugas pokok :

- 1) Menyiapkan peralatan radar dalam rangka mendukung operasi.
- 2) Bertanggung jawab terhadap pembinaan staf di bawahnya kepada Dansatrad 2.

3. Bahwa Kadis Operasi dibantu 3(tiga) orang Kasi yaitu:

a. Kasi Pengamatan Udara disingkat Kasimatud dengan tugas pokok melaksanakan operasi matud dan mengatur anggota operator radar.

b. Kasi Pengendalian



Pesawat tempur dengan tugas pokok mengendalikan intersepsi pesawat tempur yang berada di cakupan radar Satrad 224 Kwandang.

c. Kasi Komunikasi Perang Elektronika dengan tugas pokok melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan alat perang elektronika.

4. Bahwa pada bulan Januari 2007 Terdakwa disertai kunci gudang senjata api oleh pejabat lama Dansatrad 224 Kwandang Mayor Lek Rully Rangkuty.

5. Bahwa setelah serah terima jabatan Dansatrad 224 Kwandang Terdakwa melaporkan kepada pejabat Dansatrad 224 yang baru yaitu Saksi-2 Mayor Lek Agus Priyanto,ST bahwa Terdakwa diberi tanggung jawab memegang kunci gudang senjata api.

6. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2007 Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Dan Satrad 224 Kwandang Nomor : Sprin/25/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 untuk melaksanakan tugas selain bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas sebagai Kadis Ops mengenai operasional Radar, kegiatan Personel Satrad bertanggungjawab mengenai gudang senjata.

7. Bahwa sejak bulan Oktober 2006 Satrad 224 Kwandang mendapat alokasi senjata dan amunisi dari Lanud Samratulangi Manado berupa senjata api laras panjang G-3 sebanyak 31 (tiga puluh) pucuk serta amunisi G-3 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dan 1(satu) pucuk senjata api pistol FN dan 20 (dua puluh) butir amunisi pistol FN.

8. Bahwa sebelum kehilangan senjata dan amunisi sistem atau cara pengamanan di gudang senjata Satrad 224 Kwandang dengan cara dikunci dengan menggunakan gembok secara berlapis, pintu pagar gudang senjata dikunci dengan 1 (satu) gembok, pintu utama gudang senjata dikunci dengan 3 (tiga) gembok.

9. Bahwa penyimpanan senjata api di dalam gudang dilakukan

dengan cara senjata api dijadikan satu di rak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

senjata kemudian pada bagian pelindung picunya
putusan.mahkamahagung.go.id dengan rantai lalu dikunci dengan
1(satu) gembok.

10. Bahwa personel yang bertugas mengurus senjata api adalah Saksi- 1 Sertu Harry Nurhadi, sedangkan pengamanan gudang senjata tidak ada karena posisi gudang senjata berada di belakang Pos Paskhas yang jaraknya 5 sampai dengan 10 meter.

11. Bahwa kunci gembok gudang senjata masih dapat berfungsi dengan baik dan senjata api ditempatkan di rak-rak yang terdiri dari 2 susun sedangkan amunisi ditempatkan di lantai di ruang bawah tanah.

12. Bahwa pemegang kunci gudang senjata sebelum Terdakwa adalah Kapten Lek Fatih Amin (Kadis Ops sebelum Saksi) tetapi pada bulan Nopember 2006 Kapten Lek Fatih Amin pindah tugas (mutasi) kunci gudang senjata dipegang oleh Dan Satrad yang lama (Letkol Lek Muhamad Rusli A Rangkuti) pada bulan Januari 2007 setelah Terdakwa kembali dari Sekkau kunci gudang senjata diserahkan oleh Dan Satrad lama Letkol Lek M. Rusli A Rangkuti kepada Terdakwa.

13. Bahwa untuk perawatan senjata api Terdakwa memerintahkan Saksi- 1 Serda Harry Nurhadi dan apabila ada kegiatan mengeluarkan dan memasukkan senjata dari gudang misalnya ada kegiatan upacara Terdakwa memerintahkan dan memberikan kunci gudang senjata kepada Perwira dan apabila Perwira tidak ada Terdakwa percayakan kepada anggota yang tertua pada saat mengeluarkan dan memasukkan senjata ke gudang senjata api itu.

14. Bahwa terakhir Terdakwa memerintahkan Saksi- 1 membersihkan senjata api adalah pada bulan Mei 2007 yang pada waktu itu jumlah senjata api lengkap.

15. Bahwa terakhir senjata api G3 dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2007 yang digunakan untuk acara gladi kotor dan gladi bersih pada upacara 17 Agustus 2007 setelah itu dikembalikan/dimasukkan ke gudang senjata api pada tanggal 18 Agustus 2007 dalam keadaan lengkap 31 pucuk.

16. Bahwa yang mengeluarkan senjata api G3 pada tanggal 12 Agustus 2007 adalah Saksi- 4 Lettu Lek Nur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¹⁹
Sahid sebanyak 17 (tujuh belas) pucuk dan setelah itu kunci gudang senjata dikembalikan kepada Terdakwa.

17. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2007 yang mengeluarkan senjata api dari gudang adalah Pelda Edi Winarno sebanyak 14 (empat belas) pucuk dan setelah itu kunci gudang senjata dikembalikan kepada Terdakwa.

18. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2007 Serma Rasyid atas perintah Saksi- 4 Lettu Lek Nur Sahid minta kunci gudang senjata kepada Terdakwa untuk mengembalikan senjata ke gudang senjata dan kunci dikembalikan oleh Lettu Lek Nur Sahid kepada Terdakwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wita.

19. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai catatan/arsip/data atau mencatat di Log Bok tentang pengeluaran dan pengambilan senjata.

20. Bahwa selama ini terdakwa yakin dan percaya kepada anggota Terdakwa karena setiap pengeluaran dan pengembalian senjata pasti dilakukan, disaksikan dan dihitung oleh anggota secara bersama-sama seperti pengembalian senjata pada tanggal 18 Agustus 2007 sebelum kejadian kehilangan ke gudang senjata oleh Lettu Lek Nur Sahid, Sertu Herman, Serda Harry Nurhadi dan Serda Agung bahwa jumlah senjata api laras panjang G-3 sebanyak 31(tiga puluh satu) pucuk dan pistol FN sebanyak 1(satu) pucuk setelah itu kunci gudang senjata diserahkan oleh Saksi- 4 kepada Terdakwa.

21. Bahwa Terdakwa mengetahui kehilangan 2 (dua) pucuk senjata G-3/Getmi Nomor Register : G3-1-00974 dan Nomor Register : G3-1-05419 serta 200 (dua ratus) butir amunisi dari gudang Senamu Satrad 224 Kwandang yaitu pada tanggal 3 Oktober 2007 sekira pukul 05.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20
Wita atas laporan dari Saksi- 3 dan Saksi- 1, Pratu Andik Kusuma Wijaya dan Prada Andik Nurcahyo yang ketika akan mengambil senjata untuk kegiatan upacara di TMP Limboto tanggal 3 Oktober 2007, ternyata rantai senjata telah lepas dari kunci gemboknya dan senjata api G-3 kurang 2 (dua) pucuk, amunisinya kurang 200 butir.

22. Bahwa atas kehilangan senjata api itu selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Satrad 224 Kwandang.

23. Bahwa atas kehilangan senjata dan amunisi Terdakwa menyatakan bahwa yang bertanggung jawab bukan hanya Terdakwa tetapi Terdakwa sebatas telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- 1 bahwa Terdakwa telah memerintahkan Saksi- 1 selain bertugas sebagai supir juga merawat senjata dan mengawasi gudang senjata, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi- 1 itu dalam memberikan keterangan adalah di bawah sumpah yang boleh disangkal oleh Terdakwa sehingga keterangan yang diberikan oleh Saksi- 1 itu akan dihubungkan dengan alat bukti yang lain dalam membuktikan perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat :

1 (satu) lembar Surat Perintah dari Dansatrad 224 Kwandang Nomor : Sprin/25/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 tentang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat sementara Kepala Dinas Operasi Satuan Radar 224 Kwandang.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat diperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1997 melalui pendidikan AAU setelah lulus dilantik dengan



pangkat Letda Lek setelah itu mengikuti pendidikan Sarcab Lek selesai tahun 1999 ditugaskan pertama di Satrad 224 Kwandang, sekarang ditugaskan di Kosekhanudnas II Makassar dan masih berdinast aktif dengan pangkat Kapten Lek NRP. 523462.

2. Bahwa benar Satrad 224 Kwandang adalah satuan yang bertugas dan bertanggung jawab atas pengoperasian radar yang dipimpin oleh seorang Dansatrad 224 yang dibantu oleh 2 Kadis yaitu:

a. Kadis Operasi dengan tugas pokok :

- 1) Melaksanakan pengoperasian Radar.
- 2) Mengatur personel ship operasi radar.
- 3) Bertanggung jawab terhadap pembinaan staf di bawahnya kepada Dansatrad 224.

b. Kadis Pemeliharaan dengan tugas pokok :

- 1) Menyiapkan peralatan radar dalam rangka mendukung operasi.
- 2) Bertanggung jawab terhadap pembinaan staf di bawahnya kepada Dansatrad 224.

3. Bahwa benar Kadis Operasi dibantu 3(tiga) orang Kasi yaitu:

- a. Kasi Pengamatan Udara disingkat Kasimatud dengan tugas pokok melaksanakan operasi matud dan mengatur anggota operator radar.
- b. Kasi Pengendalian Pesawat tempur dengan tugas pokok mengendalikan intersepsi pesawat tempur yang berada di cakupan radar Satrad 224 Kwandang.
- c. Kasi Komunikasi Perang Elektronika dengan tugas pokok melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan alat perang elektronika.

4. Bahwa benar sejak bulan Oktober



22
2006 Satrad 224 Kwandang mendapat alokasi senjata dan amunisi dari Lanud Samratulangi Manado berupa senjata api laras panjang G-3 sebanyak 31(tiga puluh satu) pucuk amunisinya 10.000(sepuluh ribu) butir dan pistol FN 1(satu) pucuk amunisinya 20(dua puluh) butir yang disimpan di dalam gudang senjata .

5. Bahwa benar pada bulan Januari 2007 Terdakwa disertai kunci gudang senjata api oleh Pejabat lama Dansatrad 224 Kwandang Mayor Lek Rully Rangkuty.

6. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2007 setelah serah terima jabatan Dansatrad 224 Kwandang Terdakwa melaporkan kepada pejabat Dansatrad 224 yang baru yaitu Saksi- 2 Mayor Lek Agus Priyanto,ST bahwa Terdakwa diberi tanggungjawab memegang kunci gudang senjata api.

7. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2007 Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Dan Satrad 224 Kwandang Nomor : Sprin/25/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Sementara Kadis Ops.

8. Bahwa benar sistem atau cara pengamanan di gudang senjata Satrad 224 Kwandang yaitu senjata dikunci menggunakan gembok secara berlapis, pintu pagar gudang senjata dikunci dengan 1 (satu) gembok, pintu utama gudang senjata dikunci dengan 3(tiga) gembok.

9. Bahwa benar penyimpanan senjata api di dalam gudang dilakukan dengan cara senjata api dijadikan satu di rak senjata kemudian pada bagian pelindung picunya dihubungkan dengan rantai lalu dikunci dengan 1(satu) gembok.

10. Bahwa benar personel yang bertugas mengurus, merawat, mencatat keluar masuk senjata api adalah Saksi- 1 Sertu Harry Nurhadi, sedangkan pengamanan gudang senjata tidak ada karena posisi gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

senjata berada di belakang Pos Paskhas yang
putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan 10 meter.

11. Bahwa benar kunci gembok gudang senjata masih dapat berfungsi dengan baik dan senjata api ditempatkan di rak-rak yang terdiri dari 2 susun sedangkan amunisi ditempatkan di lantai di ruang bawah tanah.

12. Bahwa benar pemegang kunci gudang senjata sebelum dipegang Terdakwa adalah Kapten Lek Fatih Amin (Kadis Ops sebelum Saksi) tetapi pada bulan Nopember 2006 Kapten Lek Fatih Amin pindah tugas (mutasi) kunci gudang senjata dipegang oleh Dan Satrad yang lama (Letkol Lek Muhamad Rusli A Rangkut) pada bulan Januari 2007 setelah Terdakwa kembali dari Sekkau kunci gudang senjata diserahkan oleh Dan Satrad lama Letkol Lek M. Rusli A Rangkut kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar apabila ada kegiatan mengeluarkan dan memasukkan senjata dari gudang misalnya ada kegiatan upacara Terdakwa memerintahkan dan memberikan kunci gudang senjata kepada Perwira dan apabila Perwira tidak ada Terdakwa percayakan kepada anggota yang tertua pada saat mengeluarkan dan memasukkan senjata ke gudang senjata api itu.

14. Bahwa benar terakhir Terdakwa memerintahkan Saksi- 1 membersihkan senjata api adalah pada bulan Mei 2007 yang pada waktu itu jumlah senjata api lengkap.

15. Bahwa benar terakhir senjata api G3 dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2007 yang digunakan untuk acara gladi kotor dan gladi bersih pada upacara 17 Agustus 2007 setelah itu dikembalikan/dimasukkan ke gudang senjata api pada tanggal 18 Agustus 2007 dalam keadaan lengkap 31 pucuk.

16. Bahwa benar yang mengeluarkan senjata api G3 pada tanggal 12 Agustus 2007 adalah Saksi- 4 Lettu Lek Nur Sahid sebanyak 17(tujuh belas) pucuk dan setelah itu kunci gudang senjata dikembalikan kepada Terdakwa.

17. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2007 yang mengeluarkan senjata api dari gudang adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda Edi Winarno sebanyak
14(empat belas) pucuk dan setelah
itu kunci gudang senjata
dikembalikan kepada Terdakwa.

18. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2007 Serma Rasyid atas perintah Saksi- 4 minta kunci gudang senjata kepada Terdakwa untuk mengembalikan senjata ke gudang senjata dan kunci dikembalikan oleh Saksi- 4 kepada Terdakwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wita.
19. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai catatan/arsip/data atau mencatat di Log Book tentang pengeluaran dan pengambilan senjata.
20. Bahwa benar selama ini terdakwa yakin dan percaya kepada anggota Terdakwa karena setiap pengeluaran dan pengembalian senjata pasti dilakukan, disaksikan dan dihitung oleh anggota secara bersama-sama seperti pengembalian senjata pada tanggal 18 Agustus 2007 sebelum kejadian kehilangan ke gudang senjata oleh Saksi- 4, Sertu Herman, Saksi- 1 dan Serda Agung bahwa jumlah senjata api laras panjang G-3 31(tiga puluh satu) pucuk beserta 10.000 (sepuluh ribu) butir amunisi dan pistol FN 1(satu) pucuk beserta 20 (dua puluh) butir amunisi, setelah itu kunci gudang senjata diserahkan oleh Saksi- 4 kepada Terdakwa.
21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kehilangan 2 (dua) pucuk senjata G-3/Getmi Nomor Register : G3-1-00974 dan Nomor Register : G3-1-05419 serta 200 (dua ratus) butir amunisi dari gudang Senamu Satrad 224 Kwandang yaitu pada tanggal 3 Oktober 2007 sekira pukul 05.00 Wita atas laporan dari Saksi- 3 dan Saksi- 1, Pratu Andik Kusuma Wijaya dan Prada Andik Nurcahyo yang ketika akan mengambil senjata untuk kegiatan upacara di TMP Limboto tanggal 3 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25
2007, ternyata rantai senjata telah lepas dari kunci gemboknya dan senjata api G-3 kurang 2 (dua) pucuk, amunisinya kurang 200 butir.

22. Bahwa benar atas kehilangan senjata api itu selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Satrad 224 Kwandang.

23. Bahwa benar atas kehilangan senjata dan amunisi Terdakwa bertanggung jawabkan secara dinas maupun secara hukum dan siap menerima sanksi dan hukuman yang akan diberikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai permohonan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap butir 1 :

Bahwa Terdakwa sebagai Pjs. Kadisops Satrad 224 Kwandang adalah merupakan pelimpahan "Mandat" yaitu

pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan yang ditugaskan sebagai Pjs. Kadisops Satrad 224 Kwandang. Oleh karena itu kapasitas Terdakwa bukanlah sebagai penanggung jawab tetapi tanggung jawab berada pada pemberi mandat.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa benar dalam hukum administrasi pemerintahan dikenal adanya pelimpahan wewenang sebagian tugas tertentu dari atasan kepada bawahan, dan dengan dilimpahkannya sebagian tugas itu beban tanggung jawab atas pelaksanaan pelimpahan sebagian tugas dari atasan itu sepanjang penerima mandat tidak menyimpang dalam melaksanakan tugas dari pemberi mandat tanggung jawab atas pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyimpangan dalam melaksanakan mandat sanksinya adalah sanksi yang diatur dalam hukum administrasi Negara atau hukum pidana.

Bahwa pelimpahan atau pendelegasian sebagian tugas atasan kepada bawahan pada umumnya adalah untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan operasional organisasi yang dalam hal ini organisasi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Bahwa pada umumnya tugas yang dilimpahkan atau didelegasikan kepada bawahan sudah diatur dengan jelas batasan kewenangan yang dapat dilimpahkan maupun pertanggung jawaban atas pelaksanaan pelimpahan tugas itu yaitu dalam jobs description atau uraian tugas jabatan.

Bahwa dilihat dari sisi persamaan makna dari kata pelimpahan atau "Mandat" dibandingkan dengan "Perintah Dinas" seperti sama namun apabila dicermati dengan menggunakan batasan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa makna dari kata pelimpahan atau "Mandat" itu adalah sebagian tugas dari atasan yang diberikan dikerjakan oleh bawahan tetapi tugas-tugas itu telah teruraikan dalam uraian tugas atau Jobs description dan delegasi wewenang dapat diberikan terbatas kepada tingkatan pejabat 2(dua) sd. 3(tiga) tingkat di bawah pejabat yang berwenang melimpahkan tugasnya. Sedangkan "Perintah Dinas" adalah suatu kehendak dari atasan yang harus dilaksanakan oleh bawahannya yang pada dasarnya perintah dinas itu dapat diberikan oleh setiap atasan yang berwenang kepada bawahannya, tanpa ada batasan 2 (dua) sd. 3 (tiga) tingkat di bawah atasan pemberi perintah dinas. Bahwa penyimpangan dalam melaksanakan "Perintah dinas" sanksinya adalah sanksi yang diatur dalam hukum administrasi prajurit maupun hukum pidana militer.

Bahwa dengan demikian istilah pelimpahan "Mandat" adalah berbeda makna, tujuan dan sanksinya apabila dibandingkan dengan istilah "Perintah Dinas".

Terhadap butir 2 :

Bahwa unsur ke dua "Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu" tidak terpenuhi.

Oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa terhadap hal ini dikarenakan merupakan pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menguraikannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang teruarai dalam putusan ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pleidoi Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum dan atau Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang Oditur Militer tuntutkan itu adalah meyakinkan. Oleh karenanya Oditur Militer berpendapat tuntutannya tidak tergoyahkan oleh pembelaan Penasihat Hukum dan Oditur Militer tetap pada tututan semula.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Oditur Militer tetap pada pendirian semula Majelis Hakim menanggapi sebagaimana terhadap tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Replik Oditur Militer akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Duplik atau tanggapan terhadap Replik Oditur Militer yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada apa yang dikemukakan pembelaannya dan untuk itu menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Penasihat Hukum tetap pada apa yang diajukan pada pembelaannya semula Majelis Hakim menanggapi sebagaimana terhadap tanggapan atas Pleidoi Penasihat Hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Duplik Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Permohonan Terdakwa pada pokoknya berisi ungkapan isi hati berupa beban yang harus ditanggung oleh Terdakwa dan keluarga termasuk orang tuanya berkaitan dengan adanya perkara ini. Terdakwa merasa sudah dihukum baik dilihat dari sisi karier, sosial, perasaan/pikiran maupun ekonomi. Atas keadaan-keadaan yang dialami oleh Terdakwa itu kepada Majelis Hakim mohon bahwa:

a. Apabila tidak terbukti besalah mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ragu membebaskan Terdakwa. Terdakwa sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an ringannya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan apa yang diajukan oleh Terdakwa berupa suara hati Terdakwa atas perkara yang dihadapinya dan mengulang kembali hal-hal yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidoinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memperhatikan hal ini sekaligus bersamaan dengan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer".

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer "

- Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela dan wajib pada angkatan perang yang berdinis secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angkat 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat) Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi dan Atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1997 melalui pendidikan AAU setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lulus dilantik dengan pangkat Letda Lek. sebagai perwira mengikuti pendidikan Sarcab Lek selesai tahun 1999 ditugaskan di Satrad 224 Kwandang hingga saat ini masih berdinast aktif di Kosekhanudnas II Makassar dengan pangkat Kapten Lek NRP. 523462.

2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian seragam Militer lengkap dengan tanda pangkat dan atribut lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi

Unsur ke dua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas"

- Bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

- Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingannya dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat- syarat yaitu :

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
- b. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus Militer dalam hubungan kedinastan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi Perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :



30
1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2007

Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Dan Satrad 224 Kwandang Nomor : Sprin/25/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Sementara Kadis Ops.

2. Bahwa menurut Saksi- 2 pada waktu Terdakwa akan menduduki jabatan selaku Pjs. Kadisops memberi arahan petunjuk dan perintah kepada Terdakwa untuk melakukan pemeliharaan, pengamanan dan pencatatan terhadap inventaris senjata api dan amunisi yang ada dalam gudang.

3. Bahwa menurut Saksi- 1 di Satrad 224 Kwandang tidak ada anggota yang diberi kewenangan khusus untuk merawat senjata, tugas pokok Saksi-1 adalah melakukan perawatan kendaraan dinas dan kadang sebagai sopir untuk mengantar anggota melaksanakan tugas operasi radar.

4. Bahwa Terdakwa yang dibebani tugas untuk melakukan pemeliharaan, pengamanan dan pencatatan terhadap inventaris senjata api dan amunisi yang ada dalam gudang tidak mempunyai catatan/arsip/data atau mencatat di Log Bok tentang pengeluaran dan pengambilan senjata.

5. Bahwa menurut Saksi-1 pada tanggal 17 Agustus 2007 senjata api G3 digunakan untuk upacara dan pada tanggal 18 Agustus 2007 dikembalikan ke dalam gudang, pada saat itu Saksi-1 ikut mengembalikan bersama anggota lainnya yaitu Saksi- 4 sebagai DO (Duty Officer), Sertu Suherman Wahyudi, serta Harry Nurhadi, Praka Santio Nugroho, Praka Endi Sulistio, Praka Nanang, Prada Rais, Serka Obin, selanjutnya Saksi-1 menghitung jumlah senjata api lengkap G-3 sebanyak 31 pucuk serta amunisi 10.000 (sepuluh ribu) butir dan pistol FN 1 pucuk serta amunisi 20 (dua puluh) butir .

6. Bahwa pada saat senjata api G3 dikembalikan ke gudang senjata Saksi-1 sendiri yang mengunci rak senjata dan yakin telah terkunci dengan cara rantai dimasukkan ke pelindung picu senjata melingkar dari dua rak atas dan bawah masing-masing 15 pucuk bagian atas, 15 pucuk bagian bawah sisanya 1 pucuk senjata disisipkan di bagian tengah rak bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian dari ujung rantai rak bawan dimasukkan ke dalam kunci gembok yang disatukan dengan rantai bagian atas sampai keduanya ngepres sehingga terkunci dengan rapih dan sisa rantai dibiarkan terurai kelantai (tidak tergantung).

7. Bahwa yang bertanggung jawab memegang kunci gudang senjata adalah Terdakwa, dan apabila ada kegiatan upacara Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mengeluarkan senjata dengan memberikan kunci gudang senjata kepada Perwira dan apabila Perwira tidak ada Terdakwa percayakan kepada anggota yang tertua.

8. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2007 sekitar pukul 21.30 ketika Saksi-3 Letda Lek La Kalla bersama dengan Pratu Andik Wijaya Kusuma dan Prada Andik Nurcahyo akan mengambil senjata untuk upacara di TMP Limboto tanggal 3 Oktober 2007, melihat posisi rantai senjata telah lepas dari kunci gembok sedangkan kunci gemboknya tidak ada dan senjata G-3 kurang 2 (dua) pucuk, amunisinya kurang 200 butir.

9. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2007 sekira pukul 05.00 Wita Saksi-4 melaporkan kepada Terdakwa tentang kehilangan 2 (dua) pucuk senjata G-3/Getmi Nomor Register : G3-1-00974 dan Nomor Register : G3-1-05419 serta 200 (dua ratus) butir munisi dari gudang Senamu Satrad 224 Kwandang selanjutnya sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Satrad 224 Kwandang.

10. Bahwa dikarenakan Terdakwa yang diserahi tugas dan tanggung jawab oleh Dansatrad Satrad 224 Kwandang untuk mengurus pengamanan, pemeliharaan dan pencatatan senjata keluar atau masuk dari gudang senjata tidak melaksanakan pengurusan senjata di Satrad 224 Kwandang secara teliti dan detail mengakibatkan 2 (dua) pucuk senjata G-3 dan 200 (dua ratus) butir amunisi hilang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena kurang kontrol dan menghayati tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat yang diberi tugas untuk mengatur dan mencatat pengeluaran pemasukan senjata api maupun munisi dari gudang.

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawabnya tetapi dalam perkara ini Terdakwa teledor dalam melaksanakan tugas hariannya sebagai Kadisops.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini 2(dua) pucuk senjata api G-3 dan 200(dua ratus) butir munisi yang ada dalam gudang hilang dikhawatirkan apabila senjata api dan munisi jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab kemudian disalah gunakan akan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan kooperatif dalam persidangan.

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain apabila senjata dan munisi yang diambil dari gudang Satrad 224 Kwandang disalahgunakan oleh orang yang mendapatkannya.

- Pengamanan terhadap senjata api serta munisi seharusnya dilakukan secara maksimal dan dibuat pengadministrasian sebaik mungkin.



33
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang
putusan.mahkamahagung.go.id mengabaikan hilangnya senjata api dan munisi
adalah perbuatan yang merugikan kesatuan dan TNI
pada umumnya sehingga Majelis Hakim berpendapat
bahwa pidana yang dituntutkan oleh Oditur militer
perlu diperberat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan
mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis
Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana
tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang
dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus
dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar
biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam
perkara ini berupa :

Surat:

1(satu) lembar Surat Perintah dari
Dansatrad 224 Kwandang Nomor : Sprin/25/V/2007
tanggal 2 Mei 2007 tentang melaksanakan tugas dan
tanggung jawab sebagai pejabat sementara Kepala
Dinas Operasi Satuan Radar 224 Kwandang adalah
surat yang menunjukkan bahwa Terdakwa benar
diperintah untuk menduduki jabatan sebagai pejabat
sementara Kepala Dinas Operasi Satuan Radar 224
Kwandang dan berkaitan dengan pembuktian dalam
perkara ini sehingga ditentukan statusnya tetap
dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dan
ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan : Terdakwa **IRIN KURNIA AJI, ST**
Kapten Lek NRP. 523462 terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja tidak mentaati
suatu perintah dinas"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat:



Diputuskan

Panitera

Ttd. 34

1(satu) lembar Surat Perintah dari Dansatrad 224 Kwandang Nomor Sprin/25/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 tentang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat sementara Kepala Dinas Operasi Satuan Radar 224 Kwandang.

Agung Republik Indonesia

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., Mayor Chk NRP. 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S. H Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Zaki Ibrahim., S.H Mayor Sus NRP. 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kemis, S.H., Mayor Chk NRP. 548855 Panitera Ziky Suryadi, S.H Kapten Sus NRP. 533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

II

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Wahyudin., S. H
Zaki Ibrahim, S.H
Mayor Chk NRP. 522532
Sus NRP. 524420

M. Arif
Mayor



Di
put

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera 35

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Zi ky Suryadi , S. H
Kapt en Sus NRP. 533176

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia